

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) OLEH KAPAL BERBENDERA VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA MENURUT KONSERVASI HUKUM LAUT 1982

LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST ACTS OF ILLEGAL FISHING BY VIETNAMESE FLAG VESSELS IN THE NORTH NATUNA SEA ACCORDING TO THE 1982 CONSERVATION OF THE MARINE LAW

Egy Syalwa Dynira¹, Novi Rosita Sari², Jovita Adisha Lestari³, Pricilia Prisca, S.H., LL.M.⁴

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: egysyalwa@gmail.com, novirosita1999@gmail.com, jovitaalestari@gmail.com,
Pricilia.prisca@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang upaya penegakan hukum atas tindak pencurian ikan ilegal yang telah dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam sebagai bentuk pertanggungjawaban Vietnam terhadap wilayah laut Natuna Utara yang telah melanggar Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana bentuk perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dapat diancam pidana penjara maksimal 6 (enam) Tahun penjara serta denda sebesar Dua Puluh Miliar. Bentuk pertanggungjawaban terhadap kepulauan wilayah Laut Natuna Utara tersebut didasarkan pada Konservasi Hukum Laut 1982 sebagai perwujudan atas prinsip penyelesaian kasus yang telah dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam mengenai pencurian ikan secara ilegal. Metodologi penulisan yang telah diterapkan serta dijabarkan pada jurnal ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Dalam rangka mengatasi masalah *illegal fishing*, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkesinambungan, termasuk peningkatan pengawasan maritim, penguatan kapasitas hukum, serta diplomasi regional untuk memperoleh dukungan negara-negara terkait. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Laut Natuna Utara dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut 1982.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Kapal Berbendera, Laut Natuna Utara

ABSTRACT

This journal discusses law enforcement efforts for illegal fishing that has been carried out by Vietnamese-flagged vessels as a form of Vietnam's responsibility for the North Natuna sea area which has violated Article 9 paragraph (2) jo Article 27 paragraph (2) of Law Number 45 of 2009 as amended from Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries and can be threatened with a maximum prison sentence of 6 (six) years imprisonment and a fine of Twenty Billion. The form of responsibility for the islands of the North Natuna Sea region is based on the 1982 Law of the Sea Conservation as a manifestation of the principle of resolving cases that have been carried out by Vietnamese-flagged vessels regarding illegal fish theft. The writing methodology that has been applied and described in this journal is to use a juridical-normative type of research with a literature study approach based on qualitative analysis. In order to overcome the problem of illegal fishing,

Artikel

comprehensive and sustainable measures are needed, including increased maritime supervision, strengthening legal capacity, and regional diplomacy to gain the support of relevant countries. Thus, law enforcement against the criminal act of fish theft in the North Natuna Sea can be carried out effectively in accordance with the principles of the 1982 Convention on the Law of the Sea.

Keywords: *Illegal Fishing, Flagged Ship, North Natuna Sea*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan wilayah perairan laut terluas di dunia dengan wilayah perairan laut sekitar 5,8 juta km² dan terdiri dari 0,3 juta km² wilayah perairan laut teritorial, perairan kepulauan 2,8 juta km² dan 2,7 juta km² wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹ Sebagai negara yang didominasi dengan wilayah laut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 (Selanjutnya disebut sebagai UNCLOS 1982) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Indonesia memiliki luas wilayah laut mencapai 3.257.357 km² dengan batas wilayah laut selebar 12 mil laut serta memiliki potensi perikanan yang berperan besar sebagai sektor ekonomi sehingga menjadi salah satu aset pembangunan bagi suatu negara.² Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km² dengan pulau kecil sebanyak 92 pulau yang diantaranya merupakan pulau-pulau yang menyediakan sumber daya alam mineral yang diantaranya potensi perikanan.³ Dalam United Nations Confention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara kepulauan adalah negara yang diri atas satu atau lebih gugusan pulau, di mana di antaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan.

Dewasa ini, marak terjadi tindak penangkapan ikan secara ilegal atau yang biasa disebut sebagai *illegal fishing* di laut Indonesia yang cukup menarik perhatian publik, seperti halnya pada tanggal 7 April 2023, terdapat 5 (lima) kapal negara asing berbendera Filipina tertangkap basah melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. Dari hal tersebut, sebanyak 13 awak kapal Filipina diamankan oleh aparat bersama sejumlah barang bukti, dimana kapal Filipina tersebut menangkap ikan sebanyak kurang lebih 500 kg yang terdiri dari ikan tongkol, ikan cakalang hingga cumi-cumi.⁴ Terkait dengan pernyataan tersebut, praktik pencurian ikan pada umumnya diakibatkan oleh permintaan ikan yang sangat tinggi baik untuk kebutuhan ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

¹ Muhammad Ramdhan And Taslim Arifin, “Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Geomatika* 19, No. 2 (2013): 141–46.

² Pasal 3 Unclos 1982.

³ Wwillem Frederik Wertheim, “Indonesian Society In Transition: A Study Of Social Change,” (No Title), 1959.

⁴ “5 Kapal Ikan Filipina Dan 1 Dari Vietnam Ditangkap Karena Curi Ikan Di Zee Indonesia,” Accessed September 14, 2023, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/04/08/101621278/5-Kapal-Ikan-Filipina-Dan-1-Dari-Vietnam-Ditangkap-Karena-Curi-Ikan-Di-Zee>.

Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum asing dapat memasuki ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku”. Hal tersebut seakan-akan membuka jalan bagi nelayan asing atau badan hukum asing untuk memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk mengeksplorasi kekayaan alam hayati di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Salah satu kasus terhadap hal tersebut adalah kasus yang terjadi di wilayah perairan Laut Natuna Utara oleh kapal asing berbendera Vietnam.

Praktik *Illegal Fishing* oleh kapal asing berbendera Vietnam di laut Natuna Utara, sebagian besar diakibatkan oleh:⁵

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.⁶
- b. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan.⁷
- c. Terbatasnya tenaga polisi perikanan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia pada memanfaatkan potensi perikanan di perairan laut Natuna Utara Indonesia.
- e. Kebutuhan asal bahan standar pada negara pelaku *Illegal Fishing* telah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sebagai akibatnya daya tumbuh ikan tidak sebanding menggunakan jumlah yang ditangkap serta sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke daerah Indonesia.
- f. Kemampuan memantau setiap motilitas kapal patroli pengawasan pada bahari Natuna Utara dapat diketahui sang kapal asing galat satunya kapal berbendera Vietnam sebab indera komunikasi yg sangat canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal. Adapun beberapa faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya praktik Illegal pada wilayah perairan bahari Indonesia khususnya laut Natuna Utara yaitu:
 1. Terjadinya *Overfishing* (Tangkap Lebih) yaitu penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan, berpotensi mengakibatkan terjadinya kekurangan asal daya perikanan pada global. Meskipun beberapa di wilayah perairan Indonesia (Pantai Utara Jawa, sebagian Selat Malaka, Pantai Selat Sulawesi dan Selat Bali) sudah mengalami *overfishing*. Tetapi banyak wilayah laut Indonesia yang masih mempunyai sumber daya ikan yang cukup lebih, seperti di Laut Natuna Utara. Sementara, negara Vietnam sendiri mempunyai potensi sumber daya ikan yang jauh lebih mungil ketimbang sumber daya ikan yang dimiliki Indonesia. Oleh sebab itu, Vietnam sering melakukan Illegal Fishing.
 2. Sistem penegakan aturan di Laut Indonesia masih sangat lemah, terutama dari aspek illegal yang kemampuannya tidak sebanding menggunakan luas daerah laut Indonesia. Indonesia di saat ini hanya memiliki 25 kapal patroli dibawah pengelolaan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) berasal jumlah itu hanya 6 kapal patroli yang mampu beroperasi di Zona Ekonomi

⁵ <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp>, Diakses Tanggal 25 Oktober 2022 Pada Pukul 13.40 Wita.

⁶ Simela Victor Muhamad, “Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 3, No. 1 (2016).

⁷ Simela Victor Muhamad, “Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 3, No. 1 (2016).

Eklusif Indonesia (ZEEI) dan sisanya hanya mampu beroperasi pada pinggir laut. Seharusnya agar kegiatan mengawasi wilayah Laut Indonesia secara optimal dengan sangat luas kurang lebih 5,8 juta km² diharapkan menggunakan 90 kapal patroli perikanan.⁸

3. Sistem dan mekanisme perizinan kapal asing masih dibawah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau biasa disingkat KKN. Hal ini diperkuat dengan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi di dalam sektor perikanan yang diduga adanya pelepasan kapal ikan tanpa ada suatu proses hukum dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dimana 67 kapal asing tersebut berbendera Indonesia yang tercatat milik dari tiga perusahaan yaitu:
 - a) PT Jaringan Bareleng
 - b) PT Jaringan Lautan Barat
 - c) PT Riswan Citra Pratama

Kapal asing berbendera Indonesia tersebut diduga telah melakukan suatu tindak pidana perikanan berupa penangkapan ikan di luar daerah wilayah pengelolaan perikanan yang ditentukan, perdaratan hasil perikanan tangkap yang tidak sah dan pelanggaran *transshipment*. Dugaan tersebut terbukti dari hasil laporan Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Natuna. Tetapi dalam hal ini ada sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tidak membuktikan hasil dari laporan Satuan Kerja (Satker) tersebut. Padahal di dalam Undang-Undang Perikanan, laporan dari Satuan Kerja (Satker) patut untuk ditindaklanjuti. Namun dari oknum pejabat KKP justru memberikan rekomendasi agar keenam kapal asing berbendera Indonesia itu dilepaskan tanpa adanya suatu proses hukum. Hal ini diduga telah terjadi suatu kesengajaan yang berakibat pada kerugian negara.

Saat ini terdapat 1.200 kapal asing yang telah mendapatkan izin untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. mereka mendapatkan izin dengan sejumlah persyaratan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Perikanan. Salah satu persyaratannya yaitu, kapal asing tersebut harus menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) seluruhnya yang berasal dari Indonesia. Namun yang terjadi malah sebaliknya, sejumlah kapal asing berbendera Indonesia menggunakan ABK dan nahkoda asing yang dimana kapal tersebut kerap melakukan praktik *unregulated* dan *unreported fishing* di Indonesia. sehingga di dalam ini diduga telah adanya indikasi tindak pidana tentang penyeludupan tenaga kerja asing tanpa izin yang sah dalam penggunaan nahkoda dan ABK asing di Indonesia yang telah melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.⁹

⁸ Meilinda Manuela S., "Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Menurut Unclos 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982)" X (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewfile/33422/31625>.

⁹ "Kpk Diminta Usut Korupsi Illegal Fishing," Accessed September 14, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-diminta-usut-korupsi-ilegal-fishing-i-lt512c7ab826272>.

Dapat diketahui pada tanggal 7 Desember 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Internasional dan dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu menjabat yaitu Ibu Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa penenggalan kapal yang beliau lakukan bukan merupakan *Susi Idea* ataupun *Presiden Idea*. Melainkan, terdapat pada Undang-Undang No 45 Tahun 2009 dan beliau juga menegaskan mengenai praktik KKN dapat memperlambat gerak bisnis sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Meskipun, para “mafia” perikanan masih mencari pembenaran hukum, Ibu Susi tetap bertekad memberantas praktik *illegal fishing* dan KKN di lingkup kelautan dan perikanan khususnya pengelolaan ikan dikarenakan tidak ada satu hukum pun yang membenarkan pencurian dan praktek *illegal fishing*.

4. Banyaknya pengusaha yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia, lebih sering melakukan penjualan kepada pengusaha asing yang tidak memiliki kapal ikan. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah Indonesia membentuk suatu Badan Karantina Ikan pada tahun 2010, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM KKP) yang bekerjasama dengan beberapa asosiasi, diantaranya IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*) dan CCBST (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*). Fungsi dari BKIPM KKP adalah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas kompeten yang memberikan sertifikat keluar masuk ikan, produk perikanan, lembaga penjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil pangan. Dalam menciptakan pangan sebagai ideologi, perikanan budidaya melakukan suatu kegiatan berupa perbaikan keamanan pangan (*food safety*) dari hulu-hilir dan pengawasan mutu produk impor dan ekspor perikanan.

Sejak 10 tahun terakhir, Indonesia semakin gencar tampil dalam forum-forum perikanan regional dan Internasional. Saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota aktif dari *the Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission for the Conservation of Southern Blue Fin Tuna* (CCSBT), FAO, APEC, *Southern East Asia Fisheries Development Center* (SEAFDEC), *Network of Aquaculture Centre in Asia Pacific* (NACA), *Asia Pacific Fishery Commission* (APFIC), D-8, UNFCC, WTO, *Coral Triangle Initiatives* (CTI) and *Central Pacific Fishery Commission* (WCPFC). Pengaruh Indonesia di badan-badan perikanan Internasional dan Regional semakin berdampak. Faktor yang menyebabkan pengusaha penangkap ikan Indonesia lebih senang menjual hasil tangkapannya keluar negeri karena harga ikan yang cukup tinggi untuk beberapa jenis ikan dibandingkan harga ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal ini dapat terjadi karena para pengusaha penangkap ikan di Indonesia telah menguasai pasar jenis ikan tertentu. Dimana, ikan yang dikirim keluar negeri memiliki kualitas yang baik seperti produk ikannya segar,¹⁰ sehingga di dalam hal ini memiliki suatu posisi tawar dalam penentuan harga ikan tersebut. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan juga hingga memiliki kekayaan sumber daya laut yang banyak.

¹⁰ Retno Muningsar And Cici Anggara, “Faktor Yang Mempengaruhi Nelayan Menjual Hasil Tangkapan Di Luar Tpi Lampasing: Sebuah Tinjauan Kebijakan,” *Buletin Psp* 21, No. 2 (2013).

Bahkan, terkait dengan hal tersebut terjadi, dimana pemasukan negara Indonesia juga banyak disumbang dari hasil laut.¹¹ Dalam hal tersebut yang menjadi alasan pengusaha ikan lokal lebih senang menjual hasil tangkapannya kepada pengusaha asing yaitu nilai mata uang yang tinggi, nilai ekspor yang tinggi karena, tingkat ekspor perikanan Indonesia mengalami peningkatan sekaligus naik dua tingkat lalu berada di urutan delapan dunia sebagai penyandang gelar eksportir utama produk perikanan tahun 2020. Semua itu tak terlepas dari nilai ekspor hasil perikanan Indonesia yang mencapai 5,2 miliar USD dibandingkan tahun 2019. Hasil tersebut berlawanan dengan negara tetangga yang aktifitas utamanya adalah pengekspor ikan.¹²

5. Peraturan serta kebijakan untuk mengatur usaha perikanan masih belum dapat berjalan secara kondusif dan masih kurang efektif, sehingga hal-hal seperti yang telah disebutkan dapat terus menerus dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
6. Pengadilan perikanan Negara Indonesia selalu menjatuhkan hukuman yang ringan kepada para nelayan asing yang melakukan pelanggaran *Illegal Fishing*. Sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri ikan.
7. Kebutuhan pemesanan ikan di dunia sudah sangat meningkat karena ikan sendiri telah menjadi bahan pangan didunia dan pun telah menjadi komoditas yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dengan tingginya harga ikan di dunia dan pesanan ikan yang tinggi mengakibatkan persediaan ikan di laut menurun. Pada saat persediaan ikan di negara-negara lain menurun, para pengusaha ikan akhirnya mengalihkan *Fishing Ground* atau tempat penangkapan ikan yang baru. Hal ini yang menyebabkan kapal asing untuk mencuri ikan secara ilegal atau *Illegal Fishing*.
8. Perbedaan harga ikan yang dijual dipasaran dunia menjadi salah satu penyebab adanya praktik *Illegal Fishing*.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas secara domestik sangat mengancam kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia serta membebani negara Indonesia khususnya di sektor perekonomian. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal-hal tersebut dalam jurnal yang berjudul: “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) oleh Kapal Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara menurut UNCLOS 1982”.

Jurnal ini tentunya memiliki perbedaan dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang kurang lebih membahas mengenai *Illegal Fishing*. Pada jurnal-jurnal sebelumnya ada yang membahas *Illegal Fishing* dalam perspektif kriminologi yang dimana penulisnya bernama Faarkhaan Asrori, Intan Kusumaning Jati dan Riska Andi Fitriyono yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selain itu juga terdapat

¹¹ “4 Alasan Kenapa Indonesia Mendapatkan Julukan Negara Maritim - Bobo,” Accessed September 14, 2023, <https://Bobo.Grid.Id/Read/083433908/4-Alasan-Kenapa-Indonesia-Mendapatkan-Julukan-Negara-Maritim?Page=All>.

¹² “Potensi Ekspor Produk Ikan Dan Seafood - Ukmindonesia.Id,” Accessed September 14, 2023, <https://Ukmindonesia.Id/Baca-Deskripsi-Posts/Potensi-Ekspor-Produk-Ikan-Dan-Seafood/>.

Artikel

jurnal yang berjudul “Upaya Penanganan *Illegal Fishing* Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap” oleh Arman Sobary Darmawijaya, Abdul Rivai Ras dan Broto Wardoyo yang merupakan Mahasiswa Fakultas Sekolah Kajian Strategik dan Global Jurusan Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. Sedangkan pada jurnal ini, penulis memfokuskan pada upaya penegakan hukum terhadap kapal asing berbendera negara Vietnam yang telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara dan juga menjabarkan secara lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh kapal asing berbendera negara Vietnam serta mencantumkan data-data yang dikaji melalui yuridis-normatif yaitu dengan berpedoman pada Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 serta berita-berita yang telah mengkaji terkait hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan pada latar belakang, berikut merupakan rumusan permasalahan dalam jurnal yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pencurian ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) oleh kapal berbendera Vietnam di laut Natuna Utara menurut UNCLOS 1982?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dikaji menurut UNCLOS 1982. Pengkajian tersebut membahas perihal kasus pencurian ikan secara *Illegal* oleh kapal asing berbendera Vietnam. Pada jurnal ini, metode analisis data yang digunakan merupakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif artinya jenis penelitian yg temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹³ Dalam penelitian kualitatif metode yang sering digunakan adalah wawancara, observasi dan pemanfaatan dokumen.¹⁴

Berdasarkan hasil metode analisis tersebut, penulis akan menjabarkan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). Jurnal ini juga menggunakan studi kepustakaan yang artinya teknik mencari data dengan melakukan pengamatan terhadap buku, literatur, catatan, serta beragam laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin ditanggulangi. Selain itu, jurnal ini juga menggunakan normatif yuridis dimana kapal asing berbendera Vietnam melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi penelitian terdahulu atau literatur-literatur ilmiah dan memuat kerangka pemikiran yang telah menjadi kerangka umum penelitian ini. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa buku, jurnal, dasar hukum serta artikel-artikel yang menyangkut hal ini yang ditujukan sebagai bahan referensi. Adapun literatur-literatur tersebut yaitu buku karya Dhiana Puspitawati yang berjudul *Hukum Laut Internasional* Hal 712, Ida Kurnaeni *Op.Cit* Hal.169 dan Marhaeni Ria Simbolon *Op. Cit* Hal.112. Lalu jurnal yaitu

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022).

¹⁴ Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” (*No Title*), 1989.

Ayu Izza Elvany berjudul “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia”, Inggrit Fernandes berjudul “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perikanan”, Melly Aida berjudul “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” dan “Analisis Nilai Kerugian Akibat Illegal Fishing Dilaut Arafuru” oleh Priyanto Rahardjo. Perihal dasar hukumnya yaitu Unclos 1982 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana bentuk perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Serta sedangkan artikel yang berkaitan yaitu Sindonews yang berjudul *Kapal Vietnam Ditangkap di Laut Natuna Utara, 16 ABK dan 10 Ton Ikan Diamankan*. Beberapa konsep yang dibahas antara lain yaitu berkaitan dengan pencurian ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) yang sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1. Kapal Berbendera

Kapal bendera (atau disebut kapal panji) adalah kapal yang dipakai oleh opsir komandan dari sekelompok kapal angkatan laut. Istilah ini sendiri berasal dari kebiasaan seorang perwira yang memampangkan "bendera" sebagai ciri khas pada kapalnya, sehingga terlihat berbeda dan mencolok. Seiring berjalannya waktu, kapal bendera menjadi ciri khas pada kapal utama atau pemimpin dalam suatu armada kapal. Seringnya digunakan pada kapal yang pertama, terbesar, tercepat, bersenjata lengkap, serta yang paling dikenal. Bendera dan kapal sudah menjadi satu kesatuan dalam dunia pelayaran. Setiap kapal secara bebas mengibarkan bendera negaranya masing-masing. Praktik ini telah dilakukan dalam rentan waktu yang lama, terutama oleh pelayaran dengan tujuan laut lepas atau antar negara. Aturan tentang bendera kapal sudah ada dalam Convention on the High Seas tahun 1958, dan kemudian ditambahkan dan disempurnakan dalam UNCLOS 1982. Pengaturan bendera dalam UNCLOS disebutkan dalam Pasal 91 tentang kebangsaan Kapal, yaitu “*Setiap Negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan Negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara Negara dan kapal itu. Setiap Negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang diperlukan untuk itu.*”

Sementara itu, pada Pasal 92 tentang Status Kapal menyatakan “*Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu Negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam Konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh mengubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggapinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan kepemilikan yang nyata atau terjadi perubahan pendaftaran.*”

Keterlibatan Negara Bendera dan pemilik kapal terjadi pada saat pemilik kapal mencantumkan kapal mereka pada Negara Bendera. Dengan mencantumkan kapalnya, secara otomatis pemilik kapal tunduk kepada seluruh peraturan serta regulasi yang telah ditetapkan oleh Negara Bendera, sedangkan Negara Bendera memiliki kewajiban untuk menentukan standarisasi sesuai dengan ketentuan Konvensi Internasional Maritim yang telah diratifikasi oleh negara bendera tersebut, serta melindungi kapal-kapal yang memakai benderanya.

2. Pencurian Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Studi dengan fokus kajian mengenai hukum laut khususnya kasus yang terjadi dengan sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia yaitu pencurian ikan yang dilakukan secara ilegal yang dimana untuk saat ini belum begitu terlalu dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, disini akan membahas hal-hal tersebut secara detail dengan beberapa sumber literatur yang ditemukan.

Pertama, mengenai penyebab terjadinya pencurian ikan secara ilegal yang terjadi di Laut Natuna Utara. Penyebab terjadinya *Illegal Fishing* tersebut yaitu sumber daya laut yang sangat berlimpah, dimana hal tersebut mengakibatkan banyak kapal-kapal asing termasuk kapal berbendera Vietnam tergiur untuk *Illegal Fishing* di wilayah tersebut. Selain itu, Laut Natuna Utara sendiri merupakan posisi yang sangat strategis dalam hal transportasi maritim, juga pada perdagangan antar negara, sehingga tidak menutup kemungkinan negara-negara asing “senang” melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tersebut. Kemudian, Laut Natuna Utara merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yang dimana laut tersebut tentunya berbatasan dengan laut negara asing salah satunya negara Vietnam. Saat negara asing tersebut melakukan suatu tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan melakukan perusakan habitat tempat ikan, maka ikan-ikan tersebut berpindah ke perairan Laut Natuna Utara. Hal tersebut juga dapat “memancing” negara asing untuk melakukan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara

Kedua, mengenai dampak akibat dari *Illegal Fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara. Dengan banyaknya kegiatan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh negara-negara asing, maka akan mengakibatkan kerusakan ekosistem Laut Natuna Utara yang dimana hal tersebut pun akan berdampak pada sumber daya laut Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan terumbu karang menjadi rusak hingga hancur akibat penangkapan ikan dengan alat atau bahan yang sangat dilarang. Selain itu pula berdampak pada kerugian negara baik dari segi materiil, immateriil bahkan aspek ekonomis, ekologis hingga sosial.¹⁵

Terakhir, mengenai penanganan *Illegal Fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara. Keterlibatan negara-negara asing yang bersangkutan harus dihadirkan dalam penanganan hal tersebut. Selain itu juga perlu adanya penanganan khusus terhadap negara-negara asing tersebut baik dari segi penangkapan ikan secara ilegal maupun solusinya agar tidak menimbulkan polemik-polemik terkait dengan hubungan bilateral yang telah dibangun dengan baik antara negara Indonesia dengan negara-negara asing yang telah bersangkutan mengenai hal tersebut.¹⁶

3. Laut Natuna Selatan

Mengenai Laut Natuna Selatan jika dianalisis juga termasuk dalam zona ataupun kawasan yang memiliki nilai ekonomi yang juga dapat menunjang kehidupan masyarakat dimana hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh lokasi yang strategis, sehingga tempat atau kawasan ini juga berpotensi menimbulkan sengketa ataupun konflik sama halnya dengan Laut Natuna Utara. Meskipun kedua wilayah ini memiliki

¹⁵ Faarkhaan Asrori, Intan Kusumaning Jati, And Riska Andi Fitriano, “Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi,” *Gema Keadilan* 8, No. 3 (2021): 278–98.

¹⁶ Arman Sobary Darmawijaya (Et.,Al), *Op.Cit.*

potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah termasuk kekayaan ikan dan potensi energi seperti halnya minyak bumi dan gas alam, kedua wilayah tersebut tentunya terdapat perbedaan geografis yang dapat memengaruhi jenis spesies ikan ataupun cadangan energi alam yang lebih dominan di masing-masing wilayah tersebut.

Mengenai kegiatan *Illegal Fishing*, dari kedua wilayah tersebut tentu saja saling mempengaruhi meskipun keduanya adalah wilayah yang berbeda. Praktik *Illegal Fishing* di satu wilayah dapat memberikan dampak negatif pada wilayah lainnya. Seperti halnya pemindahan lokasi, apabila sumber daya laut tentang perikanan di Laut Natuna Selatan menipis akibat *Illegal Fishing* yang intensif, maka para pelaku *Illegal Fishing* akan beralih mencari lokasi baru yakni Laut Natuna Utara untuk menangkap ikan secara ilegal. Maka dari itu, hal ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan aktivitas *Illegal Fishing* di sekitar Laut Natuna Utara. Selain itu juga adanya gangguan ekosistem, *Illegal Fishing* tidak hanya merusak stok ikan lokal melainkan pula mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan. Apabila ekosistem di Laut Natuna Selatan terganggu akibat adanya praktik-praktik ataupun aktivitas-aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, maka dampaknya juga dapat dirakan hingga ke wilayah sekitarnya termasuk Laut Natuna Utara.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus pencurian ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) di wilayah laut Natuna Utara oleh kapal berbendera Vietnam

Laut Natuna Utara merupakan suatu perairan dangkal yang terletak di sebelah utara Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Indonesia. Negara Indonesia menamai wilayah perairan laut tersebut sejak bulan Juli tahun 2017. Awal mulanya, Pemerintah Indonesia mengganti wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di laut Tiongkok Selatan. Hal ini membuat wilayah laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan bagian selatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam.

Secara geografis, laut Natuna Utara merupakan Kawasan perairan sempit yang terletak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia. Posisi Laut Natuna Utara berbatasan persis di sebelah selatan dengan laut Tiongkok Selatan, sebelah Timur dengan laut Teluk Thailand, dan sebelah Utara dengan laut Natuna. Dengan demikian, Posisi strategis Laut Natuna Utara membuat wilayah ini menjadi jalur lintas internasional karena potensi sumber daya alam yang berlimpah serta berpengaruh terhadap pengembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta pengembangan wilayah sekitarnya yang berasal dari Asia Timur, Kawasan Asia Tenggara bagian tengah dan selatan, serta lalu lintas laut yang akan melewati Selat Malaka.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diakui sebagai Zona maritim yang memiliki 3 karakteristik yaitu:¹⁷

- a. Ditetapkannya hak dan Kewajiban Negara Pantai;
- b. Ditetapkannya hak dan Kewajiban Negara Lain;
- c. Ditetapkannya aktivitas-aktivitas lain di Zona Ekonomi Eksklusif yang tidak termasuk dalam kategori yang telah dikatakan pada poin pertama dan kedua.

Berdasarkan Konvensi III PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, wilayah laut suatu negara dapat dipisahkan menjadi:

¹⁷ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Kencana, 2017).

Artikel

- a. Wilayah laut yang dikuasai atau dikendalikan oleh negara pantai seperti perairan pedalaman, laut territorial dan perairan kepulauan.
- b. Wilayah kedaulatan sebuah negara namun negara tersebut mempunyai beberapa hak dan yurisdiksi terhadap aktivitas tertentu seperti Zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif.
- c. Wilayah laut yang tidak dikuasai oleh negara di mana pun yaitu Laut bebas (*High Seas*).

Akibat letak geografis serta aktivitas geologi di wilayah perairan laut Natuna Utara yang sangat strategis serta efektif, maka menyebabkan wilayah perairan laut Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah khususnya perikanan. Hal ini sudah pasti mengundang kapal-kapal asing untuk melakukan pencurian ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) di wilayah perairan laut tersebut yang salah satunya dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam. *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan laut Natuna Utara tersebut merupakan *Transnational Crime*. *Transnational Crime* atau kejahatan internasional adalah kejahatan terorganisasi yang bersifat lintas negara karena memiliki unsur-unsur yang menyangkut dua negara atau lebih.¹⁸

Keadaan ini disebabkan oleh pelaku dalam kasus tersebut yang merupakan orang asing¹⁹ yaitu kapal asing berbendera Vietnam. Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal di laut Natuna Utara pernah terjadi di tahun 2016-2017 oleh nelayan Tiongkok, lalu *Illegal Fishing* juga pernah terjadi di tahun 2021 yang dilangsungkan oleh kapal berbendera Malaysia dan kapal berbendera Filipina. Kedua kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal sebanyak 15 ton.

Seperti yang telah dijabarkan di atas, kasus yang terjadi di wilayah laut Indonesia terkhusus Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam terkait *Illegal Fishing* cukup memprihatinkan. Penangkapan kapal asing Vietnam dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 24 juli 2022 oleh TNI yang saat itu sedang melakukan operasi siaga Arnawa-22 dan menemukan gelagat adanya kapal asing yang dicurigai sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan laut Natuna Utara. Kedua kapal asing Vietnam tersebut kemudian dihentikan dan diusut oleh Tim *Visit Board Search and Seizure (VBSS)*. Di dalam pemeriksaan tersebut di dapatkan 19 Anak Buah Kapal (ABK) dari dua awak kapal. Kedua kapal tersebut diperkirakan telah menangkap ikan secara ilegal sekitar 40 mil dari laut Natuna Utara atau di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa kapal Vietnam telah melakukan pencurian ikan secara ilegal sebanyak 15 ton ikan dengan alat tangkap *trawl* yang akan menyebabkan kerusakan ekosistem laut.²⁰

Penangkapan kapal asing berbendera Vietnam yang dilakukan oleh TNI merupakan salah satu bentuk penegakan kedaulatan negara dan salah satu wujud penegakan hukum untuk melindungi Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah perairan laut Natuna Utara Indonesia.

Dampak terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia yang telah dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam dikarenakan meningkatnya nilai konsumsi ikan di dunia yang terus

¹⁸“Transnational Organized Crime - Unhas Press,” Accessed September 14, 2023, [Http://Unhaspress.Unhas.Ac.Id/Terbitan/Transnational-Organized-Crime/](http://Unhaspress.Unhas.Ac.Id/Terbitan/Transnational-Organized-Crime/).

¹⁹ Muhamad, “Illegal Fishing Di Perairan Indonesia,” 2016.

²⁰ “2 Kapal Vietnam Ditangkap Di Laut Natuna Utara, 16 Abk Dan 10 Ton Ikan Diamankan,” Accessed September 14, 2023, <https://Daerah.Sindonews.Com/Read/836423/194/2-Kapal-Vietnam-Ditangkap-Di-Laut-Natuna-Utara-16-Abk-Dan-10-Ton-Ikan-Diamankan-1658743622>.

meningkat, sementara persediaan ikan di dunia semakin menipis dan kebanyakan orang bergantung pada perikanan sebagai sumber protein bagi masyarakat dan pendapatan bagi para nelayan. Sebab hal itu, mengakibatkan kapal-kapal asing untuk menggunakan potensi tersebut sebagai alasan, baik secara legal maupun ilegal.²¹ Praktik pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing menyebabkan kurangnya sumber daya perikanan di laut Indonesia dan menyebabkan minimnya pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan ikan secara sah. Pencurian ikan secara ilegal berdampak negatif pada jumlah ketersediaan ikan yang merupakan sumber protein bagi negara Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan kekurangan gizi dalam masyarakat dan juga berdampak pada tujuan perwujudan agenda pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi pemerintah. Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam mengakibatkan sektor ekonomi khususnya kelautan dan perikanan di Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, Adapun akibat lainnya yang disebabkan dari tindakan pencurian ikan secara ilegal di wilayah perairan laut Natuna Utara Indonesia sebagai berikut:²²

- a. Hilangnya pendapatan dan penerimaan Negara
Hal ini terjadi dikarenakan ikan hasil tangkapan secara ilegal dibawa lalu dijual ke negara lain. Oleh sebab itu, retribusi serta pajak dari hasil penangkapan ikan tersebut tidak mampu di pungut oleh Pemerintah Indonesia, sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan negara.
- b. Rusaknya lingkungan sumber daya perikanan
Hal terjadi diakibatkan oleh awak kapal asing yang salah satunya kapal asing berbendera Vietnam melakukan pencurian ikan menggunakan alat dan bahan yang dilarang untuk menangkap ikan, misalnya dengan menggunakan pukat (*trawl*). Penggunaan pukat menyebabkan rusaknya beraneka ragam biota laut yang terdapat di wilayah perairan laut Natuna Utara Indonesia seperti salah satunya adalah merusak terumbu karang. Hal ini terjadi dikarenakan pukat dapat menjangkau sampai ke dasar perairan laut. Sehingga dapat merusak terumbu karang yang berada di dasar perairan laut dan menyebabkan punahnya telur serta anak-anak ikan dalam berbagai jenis ukuran.
- c. Berkurangnya pendapatan nelayan
Hal ini terjadi diakibatkan oleh awak kapal asing pencuri ikan khususnya kapal asing berbendera Vietnam yang aktif beroperasi di daerah perairan laut yang diperuntukkan bagi para nelayan kecil yang beroperasi di jalur kurang dari 6 mil laut. Sehingga menjadi saingan bagi para nelayan lainnya yang beroperasi di jalur lokasi tersebut.
- d. Bertambahnya biaya operasional nelayan untuk melaut
Hal ini terjadi dikarenakan para nelayan-nelayan kecil diharuskan menangkap ke daerah penangkapan yang lebih jauh sehingga para nelayan membutuhkan biaya operasional yang jauh lebih besar seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk kapal dan biaya operasional lain sebagainya.
- e. Konflik antar nelayan

²¹ Ibid, Hal. 41.

²²“Permasalahan Ilegal Fishing | Pdf,” Accessed September 14, 2023, <https://id.scribd.com/document/514343400/Permasalahan-Ilegal-Fishing>.

Konflik antar nelayan ini terjadi dikarenakan penafsiran otonomi daerah yang sempit sehingga para nelayan dari suatu daerah tidak diperkenankan memasuki daerah lain untuk menangkap ikan secara legal.

Sejumlah potensi yang berada di wilayah perairan laut Natuna Utara Indonesia merupakan sumber daya yang sangat potensial dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Seharusnya potensi laut yang besar tersebut menjadi sebuah solusi bagi negara Indonesia. Namun karena selama ini negara Indonesia terlalu fokus pada sumber daya alam yang ada di wilayah daratan, maka sumber daya alam di wilayah perairan laut yang sangat besar menjadi tersia-siakan. Keadaan seperti inilah yang memberikan peluang kepada negara-negara asing termasuk salah satunya kapal asing berbendera Vietnam untuk mengeksploitasi laut Natuna Utara Indonesia dengan leluasa serta pencurian ikan secara illegal. Kerugian akibat pencurian ikan secara illegal tersebut setiap tahun mencapai 4 miliar US\$ atau sekitar 40 triliun rupiah.²³

B. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pencurian ikan secara ilegal oleh dua kapal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara menurut UNCLOS 1982.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia tentang perikanan sangat rumit untuk dihadapi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor penyebab, yakni sumber daya alam yang berada di wilayah daratan yang semakin hari semakin menipis. Oleh karena itu, negara Indonesia harus memanfaatkan sumber daya perikanan yang menjadi salah satu akses dalam pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.²⁴ Sebagai negara yang mempunyai wilayah laut yang luas baik di Zona Ekonomi Eksklusif maupun wilayah laut Teritorial negara Indonesia harus memberlakukan hukum nasional yang mengacu pada hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*. Kebijakan Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.²⁵ Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah diakui secara Internasional berdasarkan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982). Terkait dengan hal tersebut, Indonesia diakui secara sah sebagai Negara kepulauan oleh Negara-negara di dunia dengan memiliki Zona Ekonomi Eksklusif 200 Mil laut dan lebar laut Teritorial 12 mil serta yang paling penting antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya tidak ada perairan bebas atau perairan Internasional. Seiring terjadi kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara lainnya menjadi banyak negara penghasil ikan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral yang dimana dapat menciptakan terjalannya suatu organisasi perikanan yang akan meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, secara umum ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.²⁶

²³ Osgar S. Matompo, "Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal Di Perairan Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, No. 1 (2018): 130-41.

²⁴ Ida Kurnia. *Op.Cit.* Hal. 169.

²⁵ Marhaeni Ria Simbolon. *Op.Cit.* Hal. 112.

²⁶ Abdul Muthalib Tahar, "Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2012), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V6no1.342>.

Secara teoritis, penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*) merupakan suatu tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen izin kapal serta jenis-jenis alat tangkapnya tidak sesuai dan menangkap jenis serta ukuran ikan yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau orang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli.²⁷

Jika terjadi pelanggaran mengenai ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dibentuk pengadilan perikanan yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, serta memutuskan tindak pidana dibidang perikanan. Para pelaku pencurian ikan secara illegal (*Illegal Fishing*) tersebut akan diperiksa kemudian diadili di pengadilan lalu dijatuhi putusan apabila telah terbukti bersalah.

Menurut Undang-Undang Perikanan, para pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara ataupun membayar denda. Mengenai sanksi tindak pidana perihal perikanan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang perikanan, secara umum dapat memberikan efek jera. Akan tetapi, di sisi lain bagi pelaku yang berkewarganegaraan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) belum dapat memberi efek jera dikarenakan warga negara asing tidak dapat dikenakan pidana penjara kecuali apabila sebelumnya telah ada perjanjian antara pemerintahan negara Indonesia dengan pemerintahan negara yang bersangkutan sebagaimana terdapat di Pasal 102 Undang-Undang tentang Perikanan.

Namun, berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, apabila terjadi penangkapan pelaku pencurian ikan secara illegal, maka nahkoda dan ABK dalam kasus tersebut tidak dapat diperbolehkan untuk diturunkan dari kapal dan hanya dapat dilakukan penahanan di luar, dalam hal ini hanya bisa dilakukan di kapal milik yang bersangkutan. Terkait hal tersebut, maka terdapat hak hidup bagi Nahkoda dan ABK yang terganggu karena mereka tidak dapat turun dari kapal serta tidak dapat melakukan perawatan kapalnya.²⁸ Hal ini maka penyelidik dan penyidik yang bertanggungjawab untuk menghidupi Nahkoda dan ABK serta merawat kapal yang sedang ditahan.²⁹

²⁷ Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2019).

²⁸ Inggrit Fernandes, "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan," *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017): 189–209.

²⁹ Melly Aida, "Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2011).

Artikel

Dalam kasus pencurian ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam di wilayah laut Natuna Utara di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh TNI KRI Cut Dien-375 (KRI CND-375) yang pada saat itu tim sedang melaksanakan operasi siaga Arwana-22 dan mendeteksi adanya kapal asing yang dicurigai sedang melakukan suatu aktivitas penangkapan ikan di perairan Laut Natuna Utara. Kapal berbendera Vietnam diduga telah menangkap ikan secara ilegal sekitar 400 mil dari Pulau Laut, Kabupaten Natuna atau di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dari hasil penangkapan tersebut ditemukan kurang lebih 15 ton ikan serta alat tangkap trawl yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut. Kapal asing berbendera Vietnam ini telah melanggar Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 tahun serta denda sebesar 20 Miliar. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Vietnam mengenai penetapan hukuman tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Upaya penegakan hukum terhadap tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam secara Illegal merupakan suatu tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen kapal serta jenis-jenis alat penangkapan ikan yang tidak sesuai serta menangkap jenis ikan yang tidak sesuai. Hal ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan mengenai pencurian ikan secara illegal (Illegal Fishing). Para pelaku tersebut diperiksa dan diadili sesuai peraturan perundang-undangan perikanan, para pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman berupa saksi administratif serta pidana penjara ataupun membayar denda. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 apabila terjadi penangkapan kepada para pelaku pencurian ikan, pelaku tidak diperbolehkan untuk turun dari kapal dan hanya dapat dilakukan penahanan diluar. Kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam di wilayah laut Natuna Utara telah melanggar 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang telah diubah didalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan diancam pidana kurungan 6 tahun penjara dan denda 20 miliar.
- b. Kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam merupakan suatu pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di wilayah laut Tiongkok Selatan hingga menjadi wilayah laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara merupakan letak yang cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah khususnya di wilayah perikanan. Kasus pencurian ikan yang telah dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam cukup memprihatinkan dikarenakan kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*) sebanyak 15 ton. Dalam kejadian tersebut sebanyak 19 Anak Buah Kapal (ABK) telah melakukan pencurian di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah laut Natuna Utara Indonesia.

B. Saran

- a. Indonesia harus lebih meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat penegak hukum di dalam bidang perikanan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi negara Republik Indonesia.
- b. Perlunya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan dan memberikan sanksi yang keras bagi kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk memberdayakan serta meningkatkan sumber ekonomi bagi nelayan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- “2 Kapal Vietnam Ditangkap Di Laut Natuna Utara, 16 ABK Dan 10 Ton Ikan Diamankan.” Accessed September 14, 2023. <https://daerah.sindonews.com/read/836423/194/2-kapal-vietnam-ditangkap-di-laut-natuna-utara-16-abk-dan-10-ton-ikan-diamankan-1658743622>.
- “4 Alasan Kenapa Indonesia Mendapatkan Julukan Negara Maritim - Bobo.” Accessed September 14, 2023. <https://bobo.grid.id/read/083433908/4-alasan-kenapa-indonesia-mendapatkan-julukan-negara-maritim?page=all>.
- “5 Kapal Ikan Filipina Dan 1 Dari Vietnam Ditangkap Karena Curi Ikan Di ZEE Indonesia.” Accessed September 14, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/04/08/101621278/5-kapal-ikan-filipina-dan-1-dari-vietnam-ditangkap-karena-curi-ikan-di-zee>.
- Aida, Melly. “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011).
- Asrori, Faarkhaan, Intan Kusumaning Jati, and Riska Andi Fitriyono. “Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi.” *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 278–98.
- Elvany, Ayu Izza. “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Fernandes, Inggrit. “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan.” *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2017): 189–209.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- “KPK Diminta Usut Korupsi Ilegal Fishing.” Accessed September 14, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-diminta-usut-korupsi-iilegal-fishing-ilt512c7ab826272>.
- Matompo, Osgar S. “Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal Di Perairan Indonesia.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 130–41.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” (*No Title*), 1989.
- Muhamad, Simela Victor. “Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2016).
- . “Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2016).
- Muninggar, Retno, and Cici Anggara. “Faktor Yang Mempengaruhi Nelayan Menjual Hasil Tangkapan Di Luar Tpi Lampasing: Sebuah Tinjauan Kebijakan.” *Buletin PSP* 21, no. 2 (2013).

Artikel

- “Permasalahan Illegal Fishing | PDF.” Accessed September 14, 2023.
<https://id.scribd.com/document/514343400/PERMASALAHAN-ILEGAL-FISHING>.
- “Potensi Ekspor Produk Ikan Dan Seafood - UKMIndonesia.Id.” Accessed September 14, 2023. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/potensi-ekspor-produk-ikan-dan-seafood/>.
- Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ramadhan, Muhammad, and Taslim Arifin. “Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Geomatika* 19, no. 2 (2013): 141–46.
- S., Meilinda manuela. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNCLOS 1982 (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982)” X (2021).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/33422/31625>.
- Tahar, Abdul Muthalib. “Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.342>.
- “Transnational Organized Crime - Unhas Press.” Accessed September 14, 2023.
<http://unhaspress.unhas.ac.id/terbitan/transnational-organized-crime/>.
- Wertheim, Willem Frederik. “Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change.” (*No Title*), 1959.

Peraturan Perundang-undangan

UNCLOS 1982.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana bentuk perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.